



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

- Nama : ASEP RIYADI
- Jabatan : KEPALA
- NHK : 135314

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/100 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/80 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.400.000

- MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HADIAH Rp. 1.400.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, HONDA CBR150R Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
- MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOTOR, HONDA HONDA ADV 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 18.472.853

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 166.583.223

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.111.456.076

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.111.456.076



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.